



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK
PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
4. Petugas Registrasi adalah pegawai atau yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa atau kelurahan.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
7. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB II PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa atau kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi :

- a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda/IIa;
- c. bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; dan
- d. memiliki bukti keikutsertaan dalam:
 - 1) pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan/atau
 - 2) bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Ketiga
Pangkat

Pasal 4

- (1) Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa atau Lurah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pangkat Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tugas Pokok

Pasal 5

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. mengelola dan menyajikan Data Kependudukan di Desa atau Kelurahan.

Pasal 6

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk;
- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk;
- c. pencatatan dalam buku harian, buku mutasi Penduduk dan buku induk Penduduk; dan
- d. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan.

Pasal 7

Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bertanggungjawab:

- a. Secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
- b. Secara operasional kepada Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberhentikan, karena:

- a. mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atau selesainya perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena alasan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
 - c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Desa atau Lurah melalui Kepala Dinas.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2022**



CELICIA MURRACHDIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR 63